



P U T U S A N

Nomor : 99/Pid.B/2022/PN.KBM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MOHAMAD PARYANTO Bin TEGUH PRAYITNO;**
Tempat lahir : Kebumen ;
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Juli 1993 ;
Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dkh Krajan. Desa Ampih RT.01/RW.01,
Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten
Kebumen ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : S D Tidak Tamat ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan atau ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri persidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, Nomor : 99/Pid.B/2022/PN.KBM. tanggal 09 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara terdakwa **MOHAMAD PARYANTO Bin TEGUH PRAYITNO;**
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 99/Pid.B/2022/PN.KBM. tanggal 09 September 2022 tentang Hari Sidang ;
3. Berkas perkara Nomor : 99/PID.B/2022/PN.KBM. atas nama terdakwa **MOHAMAD PARYANTO Bin TEGUH PRAYITNO** beserta seluruh lampirannya ;



Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini yang berpendapat bahwa kesalahan terdakwa seperti yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD PARYANTO Bin TEGUH PRAYITNO** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMAD PARYANTO Bin TEGUH PRAYITNO** dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kunci sepeda motor Honda Supra X 125;
 - 1 (Satu) lembar STNK Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA-4907-PM, Noka.MHIJB91157K064019, Nosin JB91E1063998 STNK An TRI BUDI WAHONO, ST Alamat Ds.Banjarsari Rt.001 Rw.01 Kec.Ambal Kab.Kebumen;
 - 1 (Satu) buah buku BPKB Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA-4907-PM, Noka.MHIJB91157K064019, Nosin JB91E1063998 STNK An TRI BUDI WAHONO, ST Alamat Ds.Banjarsari Rt.001 Rw.01 Kec.Ambal Kab.Kebumen;

Dikembalikan kepada saksi TRI BUDI WAHONO, ST bin SUTEJO;

 - 5 (lima) botol kosong minuman keras jenis anggur merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa dipersidangan telah pula mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mengakui semua perbuatan dan karena itu meminta keringanan hukuman atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa tetap pada permohonannya serta menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 22 September 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MOHAMAD PARYANTO Bin TEGUH PRAYITNO bersama-sama dengan Sdr. HENDRO (DPO), pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di tepi sawah sebelah timur pos ronda termasuk Desa Banjarsari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula terdakwa MOHAMAD PARYANTO Bin TEGUH PRAYITNO bersama-sama dengan Sdr. HENDRO (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol. AA-5914-QP dengan posisi terdakwa didepan dan Sdr. HENDRO membonceng dibelakang berangkat dari rumah kontrakan terdakwa di Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen untuk mencari sasaran sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Desa Ampih Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen sepeda motor terdakwa arahkan kearah Desa Banjarsari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen dan setelah sampai di wilayah Desa Banjarsari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen di selatan desa di pinggir persawahan kearah timur dan pada saat di tikungan jalan desa dekat Pos Ronda terdakwa dan Sdr. HENDRO SAPUTRO (DPO) melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA- 4907-PM berada ditepi sawah sebelah timur pos ronda kemudian Sdr. HENDRO SAPUTRO berkata "BERHENTI ITU ADA MOTOR" dan terdakwa langsung menghentikan laju sepeda motor, setelah sepeda motor

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti Sdr. HENDRO SAPUTRO (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan mendekat ke arah sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol AA-4907-PM tersebut sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan tetap berada diatas sepeda motor Satria FU warna hitam. Setelah dirasa aman kemudian Sd. HENDRO mendekat ke sepeda motor tersebut dan mengeluarkan alat berupa kunci Letter T yang sudah disiapkan selanjutnya memasukkan kunci Letter T kedalam rumah kunci kunci kontak dan setelah di hidupkan, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. HENDRO membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa sesampainya di kontrakan terdakwa di Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, kemudian Sdr. HENDRO SAPUTRO (DPO) menjual sepeda motor Supra X 125 tersebut dengan cara di posting di Facebook, kemudian sekira pukul 20.30 wib sepeda motor Supra X 125 tersebut laku terjual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena ada pembeli yang tidak di kenal menghubungi Sdr. HENDRO SAPUTRO (DPO) dan mengajak ketemuan di dekat batas kota termasuk wilayah Kedungbener Kebumen, setelah laku terjual kemudian uang hasil penjualan sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi dua, terdakwa mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. HENDRO SAPUTRO sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras jenis anggur merah sebanyak 5 botol dan untuk sisanya untuk makan dan beli rokok;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di pasar Koplak Kebumen termasuk jalan Kusuma Kelurahan Kebumen Kabupaten Kebumen ditangkap oleh petugas Polres Kebumen, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Supra X 125, 1 (satu) lembar STNK Honda Supra X 125 tahun 2007 warna hitam merah Nopol. AA-4907-PM Noka : MHIJB01157K064019 Nosin : JB1E1063998 STNK An. TRI BUDI WAHONO, ST Alamat Desa Banjarsari Rt.01 Rw.01 Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, 1 (satu) buah buku BPKB Honda Supra X 125 tahun 2007 warna hitam merah Nopol. AA-4907-PM Noka : MHIJB01157K064019 Nosin : JB1E1063998 STNK An. TRI BUDI



WAHONO, ST Alamat Desa Banjarsari Rt.01 Rw.01 Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, 5 (lima) buah botol kosong minuman keras jenis anggur merah, dibawa ke Polres Kebumen guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MOHAMAD PARYANTO Bin TEGUH PRAYITNO bersama-sama dengan Sdr. HENDRO (DPO), saksi TRI BUDI WAHONO, ST bin SUTEJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Bahwa perbuatan terdakwa MOHAMAD PARYANTO Bin TEGUH PRAYITNO bersama-sama dengan Sdr. HENDRO (DPO) adalah merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Telah mendengar jawaban dari terdakwa yang menyatakan bahwa pada pokoknya Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1. Saksi **TRI BUDI WAHONO, ST bin SUTEJO (Alm)**, 2. Saksi **HANTORO Bin R. RUSDARTO**, dan 3. Saksi **SUMEDI bin SAMIN (alm)**, yang memberikan keterangan dibawah Janji/sumpah menurut cara agamanya dan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, serta pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **TRI BUDI WAHONO, ST bin SUTEJO (Alm) :**

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 diketahui sekitar pukul 15.30 wib di tepi sawah sebelah Timur Pos Ronda termasuk Ds.Banjarsari Kec.Ambal Kab.Kebumen;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang di ambil orang lain yang diparkir di tepi sawah sebelah timur Pos Ronda termasuk Ds.Banjarsari Kec.Ambal Kab.kebumen adalah 1(satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA – 4907 – PM ,Noka.MHIJB91157K064019, Nosin JB91E1063998 STNK An TRI BUDI WAHONO, ST Alamat Ds.Banjarsari Rt.001 Rw.01 Kec.Ambal Kab.Kebumen;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu Tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 15.00 wib ketika saksi sudah sampai dilokasi di tepi sawah disebalah timur Pos Ronda termasuk Ds. Banjarsari Kec. Ambal Kab. Kebumen saksi langsung memarkir sepeda motor dan tidak mengunci setang, selajutnya saksi menyimpan Kunci sepeda motor milik saksi di rerumputan selanjutnya saksi langsung pergi meninggalkan sepeda



motor miliknya di sebelah timur Pos Ronda dan menuju ke lokasi sawah;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.25 wib karena cuaca gerimis saksi meninggalkan sawah menuju ke lokasi saksi memarkir sepeda motor untuk pulang kerumah namun setelah sampai di parkiran sepeda motor di sebelah timur Pos Ronda sekira Pukul 15.30 wib saksi mendapati sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di tempatnya dan kemudian saksi mengecek kunci sepeda motor yang saksi taruh di rerumputan dan kunci sepeda motor masih ada di tempatnya;
- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari sepeda motor milik saksi di sekitar Pos Ronda namun tidak ditemukan karena cuaca sudah turun hujan kemudian saksi menelepon Istri saksi yaitu saksi NURKHAYATI IMTIKHANI, S.AG untuk menjemput saksi dan dalam perjalanan pulang saksi bercerita pada Istrinya kalau sepeda motor telah hilang di ambil orang lain;
- Bahwa kemudian setelah sampai rumah saksi dan Istri saksi bersih bersih badan dan setelah itu saksi dan istri menuju kerumah Sekdes Ds.Banjarsari Sdr. SUMEDI untuk melaporkan bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor dan selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Ambal;
- Bahwa orang lain yang mengetahui 1(satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA – 4907 – PM ,Noka.MHIJB91157K064019, Nosin JB91E1063998 STNK An TRI BUDI WAHONO, ST Alamat Ds.Banjarsari Rt.001 Rw.01 Kec.Ambal Kab.Kebumen yang saksi parkir di tepi sawah sebelah timur Pos Ronda termasuk Ds.Banjarsari Kec.Ambal Kab.kebumen telah diambil orang lain adalah : saksi NURKHAYATI IMTIKHANI, S.AG, saksi EDI PARJUNI, dan saksi SUMEDI;
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kbm



2. Saksi **HANTORO Bin R. RUSDARTO** :

- Bahwa saksi bersama dengan Team Unit Resmob Polres Kebumen telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMAD PARYANTO karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa MOHAMAD PARYANTO tanpa ijin adalah sbb : 1(satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA-4907-PM, Noka.MHIJB91157K064019, Nosin JB91E1063998;
- Bahwa terdakwa MOHAMAD PARYANTO mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa 1(satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA-4907-PM, Noka.MHIJB91157K064019, Nosin JB91E1063998 yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib, di tepi sawah sebelah timur Pos Ronda termasuk Desa Banjarsari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen milik saksi TRI BUDI WAHONO, ST bersama dengan Sdr. HENDRO SAPUTRO (DPO);
- Bahwa terdakwa MOHAMAD PARYANTO pada saat mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah tersebut bertugas mengawasi keadaan sekitar dan tetap berada diatas sepeda motor Satria FU warna hitam, sedangkan Sdr. HENDRO SAPUTRO (DPO) yang mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci T dengan pegangan warna biru yang telah disiapkan dari rumah;
- Bahwa pada saat terdakwa MOHAMAD PARYANTO mengambil 1(satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA-4907-PM, Noka.MHIJB91157K064019, Nosin JB91E1063998 tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi TRI BUDI WAHONO, ST mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **SUMEDI bin SAMIN (alm)**:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui menjadi saksi sehubungan dengan atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi TRI BUDI WAHONO, ST;
- Bahwa peristiwa hilangnya barang milik saksi TRI BUDI WAHONO, ST, terjadi pada Hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 diketahui sekira pukul 15.30 wib di tepi sawah timur Pos Ronda termasuk Ds.Banjarsari Kec.Ambal Kab.Kebumen;
- Bahwa sepeda motor milik saksi TRI BUDI WAHONO, ST yang hilang di ambil orang lain yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA-4907-PM, Noka.MHIJB91157K064019, Nosin JB91E1063998 STNK An TRI BUDI WAHONO, ST Alamat Ds. Banjarsari Rt.001 Rw.01 Kec. Ambal Kab. Kebumen;
- Bahwa dapatnya saksi mengetahui sepeda motor milik saksi TRI BUDI WAHONO, ST berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA – 4907 – PM ,Noka.MHIJB91157K064019, Nosin JB91E1063998 STNK An TRI BUDI WAHONO, ST Alamat Ds.Banjarsari Rt.001 Rw.01 Kec.Ambal Kab.Kebumen hilang yaitu pada Hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 diketahui sekira pukul 15.30 wib karena saat itu sekira pukul 16.30 wib saksi TRI BUDI WAHONO, ST dan Istrinya yaitu saksi NURKHAYATI IMTIKHANI, S.AG datang kerumah saksi dan melaporkan pada saksi selaku perangkat desa;
- Bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi TRI BUDI WAHONO, ST adalah terdakwa MOHAMAD PARYANTO als YANTO;
- Bahwa orang lain yang mengetahui 1(satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA – 4907 – PM ,Noka.MHIJB91157K064019, Nosin JB91E1063998 STNK An TRI BUDI WAHONO, ST Alamat Ds. Banjarsari Rt.001 Rw.01 Kec. Ambal Kab. Kebumen yang saksi parkir di tepi sawah sebelah timur Pos Ronda termasuk Ds. Banjarsari Kec. Ambal Kab. kebumen telah diambil orang lain adalah : saksi NURKHAYATI IMTIKHANI, S.AG dan saksi EDI PARJUNI;
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi TRI BUDI WAHONO, ST tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi TRI BUDI WAHONO, ST selaku pemiliknya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi TRI BUDI WAHONO, ST mengalami kerugian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah diperiksa, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa **MOHAMAD PARYANTO Bin TEGUH PRAYITNO:**

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada Hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira Pukul 04.00 wib di Pasar Koplak termasuk Kel. Kebumen Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Bahwa terdakwa di tangkap anggota Polres Kebumen sehubungan telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA-4907-PM, Noka.MHIJB91157K064019, Nosin JB91E1063998 STNK An TRI BUDI WAHONO, ST Alamat Ds. Banjarsari Rt.001 Rw.01 Kec. Ambal Kab. Kebumen;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA-4907-PM, Noka.MHIJB91157K064019, Nosin JB91E1063998 STNK An TRI BUDI WAHONO, ST Alamat Ds. Banjarsari Rt.001 Rw.01 Kec. Ambal Kab. Kebumen ditepi sawah sebelah timur pos ronda termasuk Ds. Banjarsari Kec. Ambal, Kab. Kebumen yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA-4907-PM, Noka.MHIJB91157K064019, Nosin JB91E1063998 STNK An TRI BUDI WAHONO, ST Alamat Ds. Banjarsari Rt.001 Rw.01 Kec. Ambal Kab. Kebumen adalah untuk terdakwa miliki dan akan dijual selanjutnya uangnya untuk minum-minuman keras dan kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula terdakwa MOHAMAD PARYANTO Bin TEGUH PRAYITNO bersama-sama dengan Sdr. HENDRO (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol. AA-5914-QP dengan posisi terdakwa didepan dan Sdr. HENDRO membonceng dibelakang berangkat dari rumah kontrakan terdakwa di Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen untuk mencari sasaran sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Desa Ampih Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen sepeda motor terdakwa arahkan kearah Desa Banjarsari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen dan setelah sampai di wilayah Desa Banjarsari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen di selatan desa di pinggir persawahan kearah timur dan pada saat di tikungan jalan desa dekat Pos Ronda terdakwa dan Sdr. HENDRO SAPUTRO (DPO) melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA- 4907-PM berada ditepi sawah sebelah timur pos ronda;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Sdr. HENDRO SAPUTRO berkata "BERHENTI ITU ADA MOTOR" dan terdakwa langsung menghentikan laju sepeda motor, setelah sepeda motor berhenti Sdr. HENDRO SAPUTRO (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan mendekat ke arah sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol AA-4907-PM tersebut sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan tetap berada diatas sepeda motor Satria FU warna hitam;
- Bahwa setelah dirasa aman kemudian Sd. HENDRO mendekat ke sepeda motor tersebut dan mengeluarkan alat berupa kunci Letter T yang sudah disiapkan selanjutnya memasukkan kunci Letter T kedalam rumah kunci kunci kontak dan setelah di hidupkan, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. HENDRO membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan lokasi.;
- Bahwa sesampainya di kontrakan terdakwa di Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, kemudian Sdr. HENDRO SAPUTRO (DPO) menjual sepeda motor Supra X 125 tersebut dengan cara di posting di Facebook, kemudian sekira pukul 20.30 wib sepeda motor Supra X 125 tersebut laku terjual

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kbm



seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena ada pembeli yang tidak di kenal menghubungi Sdr. HENDRO SAPUTRO (DPO) dan mengajak ketemuan di dekat batas kota termasuk wilayah Kedungbener Kebumen;

- Bahwa setelah laku terjual kemudian uang hasil penjualan sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi dua, terdakwa mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. HENDRO SAPUTRO sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras jenis anggur merah sebanyak 5 botol dan untuk sisanya untuk makan dan beli rokok;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di pasar Koplak Kebumen termasuk jalan Kusuma Kelurahan Kebumen Kabupaten Kebumen ditangkap oleh petugas Polres Kebumen, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Supra X 125, 1 (satu) lembar STNK Honda Supra X 125 tahun 2007 warna hitam merah Nopol. AA-4907-PM Noka : MHIJB01157K064019 Nosin : JB1E1063998 STNK An. TRI BUDI WAHONO, ST Alamat Desa Banjarsari Rt.01 Rw.01 Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, 1 (satu) buah buku BPKB Honda Supra X 125 tahun 2007 warna hitam merah Nopol. AA-4907-PM Noka : MHIJB01157K064019 Nosin : JB1E1063998 STNK An. TRI BUDI WAHONO, ST Alamat Desa Banjarsari Rt.01 Rw.01 Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, 5 (lima) buah botol kosong minuman keras jenis anggur merah, dibawa ke Polres Kebumen guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan untuk terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selain para saksi dan terdakwa, Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti dalam berkas perkara berupa :

- 1 (Satu) buah kunci sepeda motor Honda Supra X 125;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar STNK Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA-4907-PM, Noka.MHIJB91157K064019, Nosin JB91E1063998 STNK An TRI BUDI WAHONO, ST Alamat Ds.Banjarsari Rt.001 Rw.01 Kec.Ambal Kab.Kebumen;
- 1 (Satu) buah buku BPKB Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA-4907-PM, Noka.MHIJB91157K064019, Nosin JB91E1063998 STNK An TRI BUDI WAHONO, ST Alamat Ds.Banjarsari Rt.001 Rw.01 Kec.Ambal Kab.Kebumen;
- 5 (lima) botol kosong minuman keras jenis anggur merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen yang telah dibenarkan oleh saksi -saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada Hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira Pukul 04.00 wib di Pasar Koplak termasuk Kel. Kebumen Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Bahwa terdakwa di tangkap anggota Polres Kebumen sehubungan telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA-4907-PM, Noka.MHIJB91157K064019, Nosin JB91E1063998 STNK An TRI BUDI WAHONO, ST Alamat Ds. Banjarsari Rt.001 Rw.01 Kec. Ambal Kab. Kebumen;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA-4907-PM, Noka.MHIJB91157K064019, Nosin JB91E1063998 STNK An TRI BUDI WAHONO, ST Alamat Ds. Banjarsari Rt.001 Rw.01 Kec. Ambal Kab. Kebumen ditepi sawah sebelah timur pos ronda termasuk Ds. Banjarsari Kec. Ambal, Kab. Kebumen yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA-4907-PM, Noka.MHIJB91157K064019, Nosin

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JB91E1063998 STNK An TRI BUDI WAHONO, ST Alamat Ds. Banjarsari Rt.001 Rw.01 Kec. Ambal Kab. Kebumen adalah untuk terdakwa miliki dan akan dijual selanjutnya uangnya untuk minum-minuman keras dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa bermula terdakwa MOHAMAD PARYANTO Bin TEGUH PRAYITNO bersama-sama dengan Sdr. HENDRO (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol. AA-5914-QP dengan posisi terdakwa didepan dan Sdr. HENDRO membonceng dibelakang berangkat dari rumah kontrakan terdakwa di Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen untuk mencari sasaran sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Desa Ampih Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen sepeda motor terdakwa arahkan kearah Desa Banjarsari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen dan setelah sampai di wilayah Desa Banjarsari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen di selatan desa di pinggir persawahan kearah timur dan pada saat di tikungan jalan desa dekat Pos Ronda terdakwa dan Sdr. HENDRO SAPUTRO (DPO) melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA-4907-PM berada ditepi sawah sebelah timur pos ronda;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Sdr. HENDRO SAPUTRO berkata "BERHENTI ITU ADA MOTOR" dan terdakwa langsung menghentikan laju sepeda motor, setelah sepeda motor berhenti Sdr. HENDRO SAPUTRO (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan mendekat ke arah sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol AA-4907-PM tersebut sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan tetap berada diatas sepeda motor Satria FU warna hitam;
- Bahwa setelah dirasa aman kemudian Sd. HENDRO mendekat ke sepeda motor tersebut dan mengeluarkan alat berupa kunci Letter T yang sudah disiapkan selanjutnya memasukkan kunci Letter T kedalam rumah kunci kunci kontak dan setelah di hidupan, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. HENDRO membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan lokasi.;
- Bahwa sesampainya di kontrakan terdakwa di Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, kemudian Sdr. HENDRO SAPUTRO (DPO) menjual sepeda motor Supra X 125 tersebut dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kbm



cara di posting di Facebook, kemudian sekira pukul 20.30 wib sepeda motor Supra X 125 tersebut laku terjual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena ada pembeli yang tidak di kenal menghubungi Sdr. HENDRO SAPUTRO (DPO) dan mengajak ketemuan di dekat batas kota termasuk wilayah Kedungbener Kebumen;

- Bahwa setelah laku terjual kemudian uang hasil penjualan sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi dua, terdakwa mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. HENDRO SAPUTRO sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras jenis anggur merah sebanyak 5 botol dan untuk sisanya untuk makan dan beli rokok;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di pasar Koplak Kebumen termasuk jalan Kusuma Kelurahan Kebumen Kabupaten Kebumen ditangkap oleh petugas Polres Kebumen, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Supra X 125, 1 (satu) lembar STNK Honda Supra X 125 tahun 2007 warna hitam merah Nopol. AA-4907-PM Noka : MHIJB01157K064019 Nosin : JB1E1063998 STNK An. TRI BUDI WAHONO, ST Alamat Desa Banjarsari Rt.01 Rw.01 Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, 1 (satu) buah buku BPKB Honda Supra X 125 tahun 2007 warna hitam merah Nopol. AA-4907-PM Noka : MHIJB01157K064019 Nosin : JB1E1063998 STNK An. TRI BUDI WAHONO, ST Alamat Desa Banjarsari Rt.01 Rw.01 Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, 5 (lima) buah botol kosong minuman keras jenis anggur merah, dibawa ke Polres Kebumen guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan perkara ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kbm



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa **MOHAMAD PARYANTO Bin TEGUH PRAYITNO** setelah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan dan terdakwa membenarkan segala identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur mengambil dapat ditemukan pengertiannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 362 KUH Pidana. Oleh karena inti delik dari pasal 363 adalah sama dengan inti delik dalam pasal 362 maka terhadap pengeritan unsur mengambil, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dalam pasal 363 KUH Pidana, dalam praktek hukum dewasa ini telah mengalami perluasan makna sesuai perkembangan masyarakat. Kata “mengambil” pada awalnya berarti setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya bahwa perbuatan mengambil menunjuk pada perbuatan yang menggunakan sentuhan tangan. Tetapi dalam perkembangannya sampai saat ini perbuatan “mengambil” sudah mencakup sampai dengan perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur mengambil didalam pasal 362, kata barang pun mengalami perluasan makna dalam praktek hukum pidana. Pada awalnya pengertian barang hanya terbatas pada benda-benda yang berwujud, akan tetapi saat ini perluasan makna “barang” sudah sampai kepada benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian bahwa “barang” tersebut haruslah “bernilai” tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis. Dengan demikian barang yang dapat menjadi objek dari perbuatan pencurian adalah barang/benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pengertian dari unsur tersebut, Majelis menghubungkannya dengan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di tepi sawah sebelah timur pos ronda termasuk Desa Banjarsari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, telah mengambil barang berupa : satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA-4907-PM, Noka.MHIJB91157K064019, Nosin JB91E1063998, yang berada ditepi sawah sebelah timur pos ronda termasuk Desa Banjarsari Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, dengan berpindahnya barang-barang tersebut maka penguasaan atas barang tersebut menjadi beralih;
- Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, dengan memperhatikan keterangan saksi TRI BUDI WAHONO, ST bin SUTEJO yang menyatakan bahwa dengan hilangnya satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA-4907-PM, Noka.MHIJB91157K064019, Nosin JB91E1063998, yang berada ditepi sawah sebelah timur pos ronda termasuk Desa Banjarsari Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen di rugikan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan demikian maka barang, dalam hal ini satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA-4907-PM, Noka.MHIJB91157K064019, Nosin JB91E1063998, yang telah diambil oleh terdakwa tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan:

- Bahwa satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA-4907-PM, Noka.MHIJB91157K064019, Nosin JB91E1063998, yang berada ditepi sawah sebelah timur pos ronda termasuk Desa Banjarsari Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di tepi sawah sebelah timur pos ronda termasuk Desa Banjarsari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, dimana sesuai dengan keterangan saksi TRI BUDI WAHONO, ST bin SUTEJO, saksi HANTORO Bin R. RUSDARTO, dan saksi SUMEDI bin SAMIN, dengan demikian maka pemilik dari satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA-4907-PM, Noka.MHIJB91157K064019, Nosin JB91E1063998, yang berada ditepi sawah sebelah timur pos ronda termasuk Desa Banjarsari Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen adalah saksi TRI BUDI WAHONO, ST bin SUTEJO tersebut dilakukan oleh terdakwa MOHAMAD PARYANTO Bin TEGUH PRAYITNO bersama-sama dengan Sdr. HENDRO (DPO).;

Menimbang, Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ini :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA-4907-PM, Noka.MHIJB91157K064019, Nosin JB91E1063998, yang berada ditepi sawah sebelah timur pos ronda termasuk Desa Banjarsari Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di tepi sawah sebelah timur pos ronda termasuk Desa Banjarsari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen tersebut dilakukan dengan cara Sdr. HENDRO berjalan mendekat ke arah sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol AA-4907-PM tersebut sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan tetap berada diatas sepeda motor Satria FU warna hitam. Setelah dirasa aman kemudian Sd. HENDRO mendekat ke sepeda motor tersebut dan mengeluarkan alat berupa kunci Letter T yang sudah disiapkan selanjutnya memasukkan kunci Letter T kedalam rumah kunci kunci kontak dan setelah di hidupkan, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. HENDRO membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ***“yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”*** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Tunggal tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dipersalahkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini tidak ada pihak lain yang dihadapkan atau didakwa untuk dimintai pertanggung jawabannya terhadap tindak pidana yang dimaksud oleh Penuntut Umum selain terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang didapat dalam persidangan perkara ini dimana terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta Majelis tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggung jawaban pidana

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas diri terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dikaitkan dengan uraian unsur-unsur pidana yang telah terpenuhi secara keseluruhan, maka telah ternyata pelaku tindak pidana itu adalah terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan karena itu menurut Majelis Hakim pemidanaan yang seimbang dan memenuhi rasa keadilan adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tetap memperhatikan prinsip-prinsip pemidanaan yang berlaku di Indonesia, yang salah satu prinsipnya yaitu penghukuman dijadikan sebagai alat untuk merubah perilaku terpidana, agar nantinya setelah selesai melaksanakan pertanggung jawaban pidananya, pelaku dapat belajar dari kesalahan ini dan merubah dirinya agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang, serta pelaku diharapkan bisa menjadi orang yang berguna ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, faktor yang diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana ini termasuk hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu :

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama perkara ini terdakwa telah ditahan dalam tahanan menurut ketentuan hukum yang sah, maka dengan memperhatikan segala ketentuan hukum bersangkutan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kunci sepeda motor Honda Supra X 125;
- 1 (Satu) lembar STNK Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA-4907-PM, Noka.MHIJB91157K064019, Nosin JB91E1063998 STNK An TRI BUDI WAHONO, ST Alamat Ds.Banjarsari Rt.001 Rw.01 Kec.Ambal Kab.Kebumen;
- 1 (Satu) buah buku BPKB Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA-4907-PM, Noka.MHIJB91157K064019, Nosin JB91E1063998 STNK An TRI BUDI WAHONO, ST Alamat Ds.Banjarsari Rt.001 Rw.01 Kec.Ambal Kab.Kebumen;
- 5 (lima) botol kosong minuman keras jenis anggur merah;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah sejogjanya barang-barang bukti tersebut akan termuat lengkap dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka kepadanya haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD PARYANTO Bin TEGUH PRAYITNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kunci sepeda motor Honda Supra X 125;
 - 1 (Satu) lembar STNK Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA-4907-PM, Noka.MHIJB91157K064019, Nosin JB91E1063998 STNK An TRI BUDI WAHONO, ST Alamat Ds.Banjarsari Rt.001 Rw.01 Kec.Ambal Kab.Kebumen;
 - 1 (Satu) buah buku BPKB Honda Supra X 125 tahun 2007 Warna Hitam Merah No.Pol. AA-4907-PM, Noka.MHIJB91157K064019, Nosin JB91E1063998 STNK An TRI BUDI WAHONO, ST Alamat Ds.Banjarsari Rt.001 Rw.01 Kec.Ambal Kab.Kebumen;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi TRI BUDI WAHONO, ST bin SUTEJO:

- 5 (lima) botol kosong minuman keras jenis anggur merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari **Senin, tanggal 07 Nopember 2022**, oleh kami, **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EKO ARIEF WIBOWO, SH.MH.** dan **BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 07 Nopember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUWARTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh **MARGONO, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO ARIEF WIBOWO, SH.MH.

HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H.

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H

Panitera Pengganti,

SUWARTI, SH